



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir XXXXXXX/22 November 1969, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa XXXXXXX, XXXXX, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Tatahadeng/26 Mei 1975, agama Kristen, pekerjaan Swasta, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa XXXXXXX, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di jemaat Syalom XXXXXXX pada tanggal 20 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXX tanggal 20 Juli 2002;
- Bahwa, Dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) orang anak telah menikah dan tinggal seorang anak lagi yang bernama Anak Para Pihak, lahir tanggal 14 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXX tanggal 20 Desember 2011 yang masih bergantung pada orang tua dan masih bersekolah di kelas I SMP
- Bahwa, Setelah menikah kami masih tinggal di XXXXXXX Siau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun kemudian sekitar tahun 2016 mulai terjadi cekcok;
- Bahwa, Cekcok yang terjadi karena tergugat memiliki selingkuhan seorang wanita;
- Bahwa, Cekcok yang terjadi secara terus menerus sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah pada tahun 2016 dan tidak memiliki hubungan apa-apa lagi;
- Bahwa, oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga yang berbahagia, maka haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas, penggugat bermohon dengan hormat terhadap Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di XXXXXXXX pada tanggal 20 Juli 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Anak Para Pihak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum, satu orang anak bernama Anak Para Pihak, lahir tanggal 14 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX tanggal 20 Desember 2011, berada dalam pengasuhan dan pendidikan dari Penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintakan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Taufiqurrahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan menerangkan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan menerima putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, tanggal 20 Juli 2002, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Siau Timur;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tanggal 20 Desember 2011, atas nama Anak Para Pihak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tanggal 2 Desember 2015, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sedangkan untuk bukti P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, menurut tata cara agama Kristen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun pada tahun 2015 rumah tangga mereka berantakan karena sering cekcok;
- Bahwa masalah cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat yang kecewa dengan Tergugat membalas perbuatan Tergugat dengan selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa dikarenakan tidak ada titik temu dalam mengatasi pertengkaran tersebut menyebabkan mereka memilih untuk berpisah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan pasangan barunya masing-masing, bahkan sudah memiliki anak dari pasangan baru tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah besar dan yang kedua masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak yang kedua bernama Anak Para Pihak;
- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat masih membiayai anaknya, terutama anak yang kedua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, menurut tata cara agama Kristen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun pada tahun 2015 rumah tangga mereka berantakan karena sering cekcok;
- Bahwa masalah cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa kemudian Penggugat yang kecewa dengan Tergugat membalas perbuatan Tergugat dengan selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa dikarenakan tidak ada titik temu dalam mengatasi pertengkaran tersebut menyebabkan mereka memilih untuk berpisah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan pasangan barunya masing-masing, bahkan sudah memiliki anak dari pasangan baru tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah besar dan yang kedua masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak yang kedua bernama Anak Para Pihak;
- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat masih membiayai anaknya, terutama anak yang kedua;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan menerima putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka hal tersebut menjadi alat bukti Pengakuan dalam perkara ini (*Vide* Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sekiranya relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak relevan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 yang dicocokkan bukti P-2, dan P-3, dengan dan juga surat gugatan Penggugat, terdapat perbedaan nama Tergugat dalam bukti P-1 dengan bukti lainnya dan juga pada surat gugatan Penggugat, dalam hal ini dalam bukti P-1 tertulis "Penggugat", sedangkan dalam dokumen lainnya tertulis "Penggugat". Akan tetapi dikarenakan yang menjadi objek gugatan perceraian mengacu pada bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim akan menggunakan nama sebagaimana yang tertera pada bukti P-1;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Thn



apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-1 yang telah dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan dan telah sesuai dengan bukti P-3, yang mana Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Juli 2002, kemudian bukti P-1 itu sendiri telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal itu juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil adanya cekcok;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya cekcok adanya cekcok, dan pemukulan yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul terdapat percekcoan di antara rumah tangga mereka yang tidak dapat mereka selesaikan dan apakah betul ada kekejaman yang dilakukan oleh Tergugat, serta apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak terjadi masalah. Akan tetapi sekitar tahun 2015, Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain. Dari permasalahan tersebut, menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2015 hingga saat ini, dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah diupayakan damai agar rujuk kembali. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dikarenakan masing-masing baik itu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing (kumpul kebo), dan bahkan sudah memiliki anak dari pasangannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung sejak tahun 2015 atau kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun menandakan adanya cekcok yang tidak dapat mereka selesaikan bersama. Kemudian dengan adanya fakta bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah kumpul kebo dengan pasangan barunya masing-masing, dan senyatanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diakui sendiri oleh Tergugat, maka rumah tangga yang seperti itu sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perkecokan secara terus menerus, dan senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti, sehingga Petitem Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Nomor 3 (tiga) berkaitan dengan permohonan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya...*", yang artinya selama Anak masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, penentuan hak asuh anak masih dapat dilakukan. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak akibat dari putusannya suatu perkawinan, maka sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang tersebut, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2 yang dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, dan telah disesuaikan dengan bukti P-3, maka ditemukan fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mereka dikaruniai anak bernama Anak Para Pihak, yang lahir pada tanggal 14 April 2009, yang mana Anak tersebut masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun. Oleh karena Anak-anak tersebut masih tergolong Anak yang masih di bawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, maka perlu agar Anak tersebut ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian, Penggugat dan Tergugat secara bersama tetap berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak mempermasalahkan atau berselisih mengenai hak asuh anak. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak-anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pendidikan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 4 (empat) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk dicatatkan peristiwa perceraian ini pada register yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian Petitum Nomor 4 (empat) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 5 (lima) berkaitan dengan biaya perkara akan dipertimbangkan di akhir putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum Nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan redaksi sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan (*vide* Pasal 192 ayat (1) RBg), maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXX, tanggal 20 Juli 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak laki-laki bernama **Anak Para Pihak**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX, tanggal 20 Desember 2011, berada dalam pengasuhan dan pendidikan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk didaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chatrien Baginda, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera,

Chatrien Baginda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan Penggugat	:	Rp300.000,00;
4. PNPB Panggilan Penggugat...	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan Tergugat.....	:	Rp300.000,00;
6. PNPB Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp790.000,00;

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Thn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)